



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/592 /TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk pemerataan akses layanan pendidikan dan peningkatan mutu pembelajaran melalui satuan pendidikan diperlukan dukungan Dana Operasional Sekolah yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 325);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU** : Membentuk Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim BOSP sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, adalah :
- a. melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah dengan Pemerintah Daerah Provinsi mewakili SD dan SMP;
 - b. melatih, membimbing dan mendorong SD dan SMP untuk memasukan/memperbaharui data sekolah dalam Dapodik;
 - c. membantu SD dan SMP yang memiliki keterbatasan untuk melakukan pendataan secara mandiri;
 - d. melakukan koordinasi, sosialisasi, atau pelatihan program BOS kepada pengelola SD dan SMP, dan dapat melibatkan pengawas Sekolah, Komite Sekolah dan Masyarakat;
 - e. melakukan pembinaan dan pemantauan program BOSP kepada SD dan SMP dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pelaporan BOSP. Pembinaan dalam pengelolaan dana BOSP difokuskan kepada aspek peningkatan kualitas belajar dan mengajar di Sekolah;
 - f. memastikan semua Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) penerima BOS disahkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan pendidikan sesuai kewenangan;
 - g. memastikan penggunaan dana BOSP dimasukan dalam Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) yang menangani urusan Pendidikan;

- h. memeriksa SD dan SMP untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran isian data sekolah berdasarkan data sebelum akhir pengembalian data;
- i. menugaskan SD dan SMP untuk membuat laporan sesuai dengan ketentuan;
- j. menugaskan sekolah untuk pelaporan penggunaan dana BOSP dari Sekolah melalui laman <https://bos.kemdikbud.go.id/>;
- k. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus BOSP;
- l. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOSP jenjang SD dan SMP baik secara Luring maupun Daring; dan
- m. melakukan *monitoring* pelaksanaan program BOSP SD dan SMP.

- KETIGA : Masa tugas Tim BOSP Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 14 Oktober 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
- 4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/592 /TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN 2025

TIM BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025

1. Pengarah : Bupati Banggai Kepulauan
2. Pembina : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banggai Kepulauan
3. Penanggung Jawab/Manajer BOSP : Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Banggai
Kepulauan
4. Bidang Administrasi :
Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Anggota : 1. Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter
2. Kasubbag Keuangan dan Aset
3. Irwan Galus
5. Bidang Data dan Pelaporan : 1. Rifki S. Tolla
Anggota : 2. Dewi Masita Abd. Rahim
3. Dwi Susanti
4. Viko Takabun
5. Zahra M. B. Yaiya
6. Akmal Sadio
7. Wahyu Firmansyah
8. Rizal Rusdy

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOHDADY